



P U T U S A N

Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Aldora Tinodo Sihaloho, berkedudukan di Jalan DR. TD Pardede Gg Sentosa Nomor 190, RT/RW 000/000, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Togap Rajuandi Sianturi, S.H., Advokat, ber Kantor dan beralamat di Jalan Bandara Silangit Nomor 49, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dengan Nomor 308/SK/2022/PN.Trt, tanggal 5 September 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Fourmey Rindu Martio, bertempat tinggal di DR. TD Pardede Gg Sentosa Nomor 190, RT/RW 000/000, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 29 Agustus 2022 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan Pernikahan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Tarutung, Pada tanggal 12 Juli 2018; -----
---- **(BUKTI P-1)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemberkatan Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kutipan Akta Kawin Nomor : 1202-KW-28092018-0010, sebagaimana Surat Pencatatan Sipil tanggal 28 September 2018 dan Kutipan ini dikeluarkan tanggal 28 September 2018 yang di Tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara; ----- **(BUKTI P-2)**;
3. Bahwa pada awal Perkawinan (Pernikahan) rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang : Perkawinan;
4. Bahwa komitmen untuk menjalani perjalanan bahtera rumah tangga ataupun Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah disepakati dengan baik hal ini dibuktikan dengan komitmen Penggugat tetap melanjutkan Pekerjaannya sebagai pegawai honorer di Tarutung dan Tergugat bekerja sebagai Dosen di Medan;
5. Bahwa adapun Penggugat dan Tergugat untuk menjalani bahtera rumah tangganya karena dibatasi oleh waktu dan tempat sehingga disela waktu masing-masing yang tepat, Penggugat dan Tergugat saling memanfaatkan waktu untuk bisa bertemu artinya apabila Penggugat banyak pekerjaan di kantor Tergugat yang datang ke Tarutung dan sebaliknya;
6. Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak hingga gugatan ini diajukan dalam perkara a quo;
7. Bahwa tepatnya sekitar April 2019 Penggugat mengalami kecelakaan di daerah Balata (Kabupaten Simalungun) setelah pulang dari Medan dalam melaksanakan tugas kantor dengan kondisi patah tulang bahu sebelah kanan dan pada saat itu Penggugat di rawat di Siantar, Tergugat datang dari Medan untuk melihat kondisi Penggugat;
8. Bahwa untuk memaksimalkan Pengobatan tulang bahu kanan Penggugat, Penggugat melanjutkan pengobatannya didukun patah di daerah Delitua Medan sampai sembuh, dan tepatnya sekitar Maret 2020 Penggugat mengalami kecelakaan dengan kondisi kaki kepeleto dikantor sehingga Penggugat tidak bisa berjalan selama 2 (dua) minggu dan Pengobatan terus berlanjut sampai Agustus 2020;
9. Bahwa setelah Penggugat mengalami kecelakaan mulai dari sekitar April 2019 sampai dengan Maret 2020, percekcoan antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Trt



Tergugat sudah mulai terjadi karena Penggugat dengan kondisi Pengobatan kurang mendapatkan perhatian dari Tergugat ditambah lagi Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan keturunan dari hasil perkawinannya;

10. Bahwa pada saat kondisi pengobatan Penggugat, Penggugat pernah menyampaikan keinginannya kepada Tergugat untuk memilih tinggal bersama di Tarutung dan Penggugat berjanji akan mencari pekerjaan Tergugat di Tarutung akan tetapi keinginan Penggugat tersebut tidak didukung dan tidak disetujui oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan permasalahan dan percekcoakan yang dialami Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
11. Bahwa sekitar Agustus 2020 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat yang juga menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Tarutung selama tiga (3) hari, dan Penggugat berencana pergi ke Medan untuk pengobatan lanjutan, akan tetapi sebelum Penggugat berangkat ke Medan Penggugat dan Tergugat cekcok mulut pada saat cekcok tersebut terjadi mertua Tergugat (orang tua Penggugat) menghampiri Penggugat dan Tergugat dan menanyakan apa yang dipermasalahkan? Pada saat itu Tergugat menangis dan berkata dihadapan mertuanya **“Tuhan tidak mendengar doa ku”**, dan kemudian Tergugat melanjutkan perkaataanya dengan mengatakan **“Hubungan kami tidak bisa lagi dipertahankan”** ;
12. Bahwa setelah kejadian cekcok tersebut, besoknya Penggugat hendak mau ke Medan untuk melanjutkan pengobatannya dan pada saat itu juga Tergugat ikut bersama Penggugat, akan tetapi Tergugat memilih untuk tinggal di Siantar mengunjungi abang iparnya sementara Penggugat melanjutkan perjalanannya ke Medan untuk berobat;
13. Bahwa di perjalanan menuju ke Medan Penggugat sudah merasa tidak senang dengan sikap Tergugat karena merasa tidak dihargai lagi sebagai suami Tergugat, karena Tergugat sudah mengetahui tujuan Penggugat ke Medan tidak lain untuk berobat akan tetapi Tergugat lebih memilih mengunjungi keluarga abang iparnya di Siantar ketimbang suaminya;
14. Bahwa sangat disayangkan, sungguh tega dan sudah jelas tidak ada rasa sayang serta rasa memiliki seorang istri (Tergugat) kepada suaminya (Penggugat), oleh karena setelah Penggugat mengetahui kenapa Tergugat memilih untuk tinggal di Siantar ternyata Tergugat lebih memilih jalan jalan ke Tomok bersama keluarga abang iparnya tersebut;
15. Bahwa ketidak harmonisan hubungan suami istri akibat percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin sudah tidak bisa diperbaiki



serta dipersatukan lagi, oleh karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, bahkan pada Desember 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama merayakan Natal dan Tahun Baru karena Tergugat lebih memilih untuk bersama orangtuanya di Lawe Desky;

16. Bahwa pada tanggal 3 April 2021 tepatnya di hari ulang tahun Penggugat, Tergugat mengirimkan **Surat Pernyataan Cerai** yang ditandatangani oleh Tergugat dan saksi-saksinya, hal tersebut membuat Penggugat merasa terkejut dan memberitahukannya kepada orangtua Penggugat; -----

Bukti P-3.;

17. Bahwa mengetahui hal tersebut pada tanggal 3 Mei 2021 (hari Ulang tahun Tergugat) orangtua Penggugat menghubungi Tergugat melalui Hand Phone dan menasehati Tergugat serta mananyakan apa maksud dan tujuan dikirimkan Surat Pernyataan Cerai tanpa melibatkan orangtua Penggugat untuk diselesaikan dulu secara kekeluargaan, akan tetapi pada saat itu Tergugat menjawab dan mengatakan kepada orangtua Penggugat bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada keharmonisan lagi;
18. Bahwa untuk memperjelas status hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta keabsahan **Surat Pernyataan Cerai** yang telah dikirimkan Tergugat tersebut, akhirnya orangtua dan keluarga serta Penggugat berangkat ke Medan menjumpai keluarga Tergugat untuk membicarakannya secara kekeluargaan akan tetapi hasilnya tidak tercapai;
19. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2021 pukul 4 (empat) sore orangtua perempuan Penggugat menelepon Tergugat dengan tujuan orangtua Penggugat tetap berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut bagaikan bertepuk sebelah tangan, karena Tergugat sudah tetap pada pendiriannya untuk tetap berpisah dan atau bercerai dengan Penggugat;
20. Bahwa walaupun Penggugat dan orangtuanya telah tetap berupaya ingin mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, akan tetapi hal tersebut tidak didukung oleh Tergugat dan keluarganya, dan setelah berbagai upaya dilakukan akan tetapi tetap tidak ada hasilnya, hingga sampai gugatan ini diajukan kepersidangan perkara a quo, komunikasi Penggugat dan orang tuanya terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi;
21. Bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang : Perkawinan, tujuan serta harapan dalam sebuah perkawinan adalah memperoleh keturunan ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia anak, hingga sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

22. Bahwa sangatlah wajar dan patut dalam kedudukannya selaku Kepala Keluarga sebagaimana termaktub dalam Kartu Keluarga No. 1202012702190004, tanggal 27-02-2019 yang dikeluarkan dan di Tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara ; -----**(BUKTI P-4)**;

23. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dan kedamaian lagi sebagaimana tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mencari jalan keluar melalui gugatan Perceraian sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) yaitu:

“ Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya“(huruf b)

dan

“ Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“(huruf f)

Sehingga sangat beralasan hukum gugatan Perceraian ini dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;

24. Bahwa alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil Gugatan Perceraian dalam perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu, yaitu: **Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang : Perkawinan**, sehingga patut dan beralasan menurut hukum Gugatan Perceraian yang dimajukan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan dengan Putusnya Tali Perkawinan dengan Perceraian;

25. Menyatakan secara hukum ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Tarutung Pada tanggal tanggal 12 Juli 2018, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Akta Kawin Nomor : 1202-KW-28092018-0010, sebagaimana Surat Pencatatan Sipil tanggal 28 September

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang di keluarkan dan di Tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara adalah sah secara hukum;

26. Bahwa oleh karena itu sudah beralasan serta berdasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kutipan Akta Kawin Nomor : 1202-KW-28092018-0010, sebagaimana Surat Pencatatan Sipil tanggal 28 September 2018 dan Kutipan ini dikeluarkan tanggal 28 September 2018 yang di Tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
27. Bahwa oleh karena itu sudah beralasan serta berdasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberitahukan dan atau mengirimkan 1 (satu) Eksemplar Salinan Putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tapanuli Utara agar dicatitkan dalam buku besar yang disediakan untuk itu;
28. Bahwa alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo telah sejalan dengan, yaitu :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Register Nomor: 1354 K/2000 tertanggal 8 September 2013 ;

29. Bahwa berdasarkan segala alasan atau dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka dengan segala hormat Penggugat memohon Kehadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tarutung untuk memanggil Para Pihak yang berperkara untuk duduk bersidang di Pengadilan Negeri Tarutung yang telah ditentukan untuk itu kemudian menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Tarutung Pada tanggal tanggal 12 Juli 2018, yang telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Akta Kawin Nomor : 1202-KW-28092018-0010, sebagaimana Surat Pencatatan Sipil tanggal 28 September

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang di keluarkan dan di Tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara adalah sah secara hukum;

3. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kutipan Akta Kawin Nomor : 1202-KW-28092018-0010, sebagaimana Surat Pencatatan Sipil tanggal 28 September 2018 dan Kutipan ini dikeluarkan tanggal 28 September 2018 yang di Tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberitahukan dan atau mengirimkan 1 (satu) Eksemplar Salinan Putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tapanuli Utara agar dicatatan dalam buku besar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang pada tanggal 31 Agustus 2022, 7 September 2022, dan 13 September 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai tidak dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang mana Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy Surat Pemberkatan Pernikahan Register Res Nomor: 3/17-I/2018 tanggal 12 Juli 2022 atas nama Aldora Tinodo Sihaloho dengan Fourmey Rindu Marito yang terbitkan Gereja Kristen Protestan Simalungun Resort Tarutung, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Istri No 1202-KW-28092018-0010 tanggal 28 September 2018 atas nama Aldora Tinodo Sihaloho dengan Fourmey Rindu Marito yang terbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai antara Pihak Pertama Fourmey Rindu Marito dengan Pihak Kedua Aldora Tinodo Sihaloho, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1202012702190004 tanggal 27 Februari 2019, atas nama Kepala Keluarga Aldora Tinodo Sihaloho yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 120201030490001 tanggal 2 Februari 2019 atas nama Aldora Tinodo Sihaloho, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 110206430589002 tanggal 27 Maret 2015 atas nama Fourmey Rindu Marito, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, P-5 fotocopy surat-surat bukti tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga keseluruhannya dapat dijadikan alat bukti yang sah, sedangkan untuk bukti P-6 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, selanjutnya Kuasa Penggugat telah juga mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erni Boru Saragih, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan di GKPS Resort Tarutung pada tanggal 12 Juli 2018;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah dikarenakan pekerjaan, dimana Penggugat bekerja sebagai honorer di Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Tapanuli Utara, sedangkan Tergugat bekerja sebagai dosen di Perguruan Tinggi Riama Medan;
- Bahwa selama ini Penggugat tinggal bersama dengan Saksi di Tarutung, sedangkan Tergugat tinggal di Medan;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Medan sekali dalam sebulan;
- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2019, yang mana pada tanggal 28 Agustus 2020 Tergugat menangis di loteng rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah ada memukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat atas dasar kesepakatan cerai yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 3 April 2020;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berangkat ke Medan untuk klarifikasi pernyataan cerai tersebut dan pihak keluarga Tergugat selalu berupaya melakukan komunikasi dengan pihak keluarga Tergugat, akan tetapi tidak ditanggapi;

2. Saksi Nelson Siahaan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan keponakan dari Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan di GKPS Resort Tarutung pada tanggal 12 Juli 2018;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena pekerjaan, yang mana Penggugat bekerja sebagai Honorer di Kantor Badan Pertanahan Negara di Kabupaten Tapanuli Utara, sedangkan Tergugat bekerja sebagai dosen atau pengajar pada Perguruan Tinggi Riaman di Kota Medan;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan Saksi di Tarutung, sedangkan Tergugat tinggal sendiri di rumahnya di Medan;
- Bahwa Penggugat pulang sekali dalam 1 (satu) tahun ke Medan tepatnya ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada pertengkaran, yang mana pada tanggal 28 Agustus 2020, Tergugat

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangis di loteng rumah orangtua Penggugat, dan Penggugat tidak pernah memukul Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati untuk bercerai berdasarkan Surat Pernyataan cerai tertanggal 3 April 2020;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berangkat ke Medan untuk mengklarifikasi kebenaran surat pernyataan cerai tersebut dan pihak keluarga Penggugat selalu berupaya berkomunikasi dengan pihak keluarga Tergugat, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik;
- Bahwa pada tahun 2019 telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk tinggal serumah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke Tarutung dengan alasan kendaraannya rusak;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan konklusi atau kesimpulannya di persidangan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat 2 Rbg, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara verstek, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat gugatan penggugat apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing atas nama Saksi Erni Boru Saragih dan Saksi Nelson Siahaan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasar hukum apabila dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 12 Juli 2018 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Tarutung, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana diterangkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1202-KW-28092018-0010, pada tanggal 28 September 2018 (*vide*: bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yaitu Saksi Erni Boru Saragih dan Saksi Nelson Siahaan, yang mana keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan, dimana Saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan perkawinan tersebut dilaksanakan secara agama Kristen di GKPS, pada tahun 12 Juli 2018 dan perkawinan tersebut telah tercatat sebagaimana yang diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1202-KW-28092018-0010, pada tanggal 28 September 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga telah memenuhi Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan, maka bukti-bukti tersebut dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yakni secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dari alasan-alasan tersebut diatas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi pada persidangan Penggugat mendasarkan tuntutan perceraian berdasarkan dalil, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah dikarenakan pekerjaan sehingga Penggugat tinggal di Tarutung, sedangkan Tergugat tinggal di Medan, akan tetapi Penggugat datang ke Medan sebulan sekali ke tempat orang tua Tergugat untuk menemui Tergugat atau sebaliknya apabila Penggugat sibuk bekerja, maka Tergugat yang datang ke Tarutung;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus, dimana Tergugat sudah tidak pernah ada perhatian lagi kepada Penggugat, yang mana Penggugat sudah meminta Tergugat untuk tinggal bersama di Tarutung, namun Tergugat menolaknya, hingga pada 3 April 2021, Tergugat mengirimkan surat pernyataan ingin bercerai kepada Penggugat, namun Penggugat masih tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga sehingga pihak keluarga Penggugat berangkat ke Medan ke tempat kediaman orang tua Tergugat dengan tujuan menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun perdamaian tersebut tidak terjadi karena Tergugat enggan untuk bersatu kembali dan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis melainkan selalu dipenuhi dengan cekcok berkepanjangan dan tetap tidak menunjukkan adanya rumah tangga yang rukun hingga sampai pada saat ini, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis seperti yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat sekaligus menunjukkan fakta bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kebahagiaan dan kekekalan rumah tangganya dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Penggugat akan dijawab setelah mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Tarutung, pada 12 Juli 2018 dan perkawinan tersebut telah tercatat sebagaimana yang diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1202-KW-28092018-0010, pada tanggal 28 September 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara adalah sah dan berdasar hukum, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, sehingga **terhadap petitum angka kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, yang mana telah memenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Gugatan Penggugat tersebut diatas sudah memenuhi formalitas sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu putus karena perceraian, **maka terhadap petitum angka ketiga ini dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat Perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam amar putusan perceraian ini perlu pula diperintahkan agar kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan mewajibkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, agar pejabat yang bersangkutan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, **maka terhadap petitum angka keempat ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, **maka terhadap petitum angka kelima ini dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Tarutung, pada 12 Juli 2018 dan perkawinan tersebut telah tercatat sebagaimana yang diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1202-KW-28092018-0010, pada tanggal 28 September 2018, yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
adalah perkawinan yang sah;

4. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Tarutung, pada 12 Juli 2018 dan perkawinan tersebut telah tercatat sebagaimana yang diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1202-KW-28092018-0010, pada tanggal 28 September 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara *putus karena perceraian;*
5. Memerintahkan kepada para pihak melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara mencatat dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H. dan Esther Wita Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Trt, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andrian H. Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Nugroho J. Prakoso Situmorang, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian H. Tumanggor, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp80.000,00;
4. PNBK	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp150.000,00;
Jumlah	:	Rp280.000,00;

Rp490.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)